

Pertanggungjawaban Pidana Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan No.868/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

Marcheveli Habeahan¹.

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

*e-mail: Marcheveli.habeahan@gmail.com (CA)

Abstrak: Pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, dipicu lemahnya penegakan hukum terutama jika kerugian di bawah Rp2,5 juta sehingga hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pencurian sawit diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp4 miliar. Pasal 55 huruf d melarang memanen hasil perkebunan tanpa izin, kecuali masyarakat adat sesuai Putusan MK, sedangkan Pasal 63(2) KUHP mengutamakan aturan khusus, Pasal 64(1) KUHP mengatur perbuatan berlanjut, dan residivis dapat dikenakan hukuman lebih berat. Studi kasus Putusan No. 808/Pid.Sus/2021/PN Lbp menunjukkan terdakwa terbukti memanen 20 TBS tanpa izin. Hakim memutuskan pengembalian barang bukti ke PT P.P.L., pemusnahan alat kejahatan, serta menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kerugian perusahaan sebagai hal memberatkan, dan sikap sopan, penyesalan, serta belum pernah dihukum sebagai hal meringankan.

Kata Kunci: Pencurian Kelapa Sawit, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

Sitasi: Habeahan, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit: (Studi Putusan No.868/Pid.Sus/2021/PN.Lbp). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 354–362. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.558>

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah

hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. (Tarigan et al., 2024)

Maraknya tindak pidana memanen atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat dapat memberi efek penjeraan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan banyak dari kasus memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan tersebut memiliki nilai yang kurang dari Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan. Pelaku hanya dijerat dengan pasal 364 KUHP sebagai tindak pidana ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.

Sebelum bangsa Eropa memperkenalkan sistem perkebunan waktu itu masyarakat Indonesia telah mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Dimana usaha kebun dijadikan usaha pelengkap atau sampingan dalam kegiatan pertanian pokok. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. (Evizal, 2014)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu perkebunan harus dijamin secara berkelanjutan dan tingkatkan fungsi serta peranannya. Sistem perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Yang dimaksud dengan perkebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. (Mangkunegara, 2025)

Maksud atau arti skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. Untuk itu dilakukan perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang optimal dan mampu meningkatkan nilai tambah usaha dengan diaturnya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Dalam mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. (Tarigan et al., 2024)

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks itu, sektor perkebunan memiliki peranan penting sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Perkebunan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkuat perolehan devisa negara, serta membuka lapangan kerja dan peluang usaha. Selain itu, perkebunan ditujukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan masyarakat; serta mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, termasuk mendorong pemanfaatan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut.

Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan. Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi. Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku. Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS).

Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha

perkebunan kelapa sawit. Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Banyaknya tindak pidana memanen dan atau memunggut serta menadah hasil perkebunan kelapa sawit terutama di sebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak memberi efek penjerahan kepada pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen atau memunggut hasil perkebunan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 55 huruf d menyatakan bahwa setiap orang dilarang memanen dan/atau memunggut hasil perkebunan secara tidak sah, dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 107 huruf d berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sementara itu, terhadap pihak yang menadah hasil perkebunan yang diperoleh melalui penjarahan atau pencurian, Pasal 78 undang-undang yang sama melarang perbuatan tersebut, dengan ancaman pidana pada Pasal 111 berupa penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Ketentuan ini menjadi dasar untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencurian di perkebunan kelapa sawit, sebagaimana diatur dan diterapkan dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

Melalui ketentuan tersebut, terlihat bahwa regulasi mengenai larangan memanen, memunggut, maupun menadah hasil perkebunan secara tidak sah memberikan landasan yuridis yang jelas bagi penegakan hukum di sektor perkebunan. Analisis terhadap penerapan pasal-pasal tersebut dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2021/PN Lbp menjadi penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencurian di perkebunan kelapa sawit ditegakkan secara konkret sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah kesesuaian aturan hukum dengan norma serta prinsip hukum, sekaligus menguji apakah tindakan seseorang sesuai dengan ketentuan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan artikel hukum serta studi lapangan berupa penelaahan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan wawancara dengan pihak terkait. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan uraian yang sistematis, logis, dan efektif, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif untuk menjawab masalah yang bersifat konkret.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Yang Melakukan Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Hukum pidana, seperti hukum lainnya, bertujuan menjamin kepatuhan terhadap norma demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, berbeda dari hukum lain, hukum pidana secara khusus memberikan penderitaan atau hukuman kepada pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan. (Lamintang, 2022)

Tindak pidana pencurian secara umum diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian biasa berbunyi: Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-(sembilan ratus rupiah). (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.).

Hukum pidana berlaku ketika terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum. Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) menganut asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP), yang menyatakan bahwa perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 karena tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat, gagal memberikan hasil optimal, dan meningkatkan nilai tambah. Pencurian kelapa sawit sering terjadi, terutama oleh warga sekitar kebun karena sawit mudah dijual dan harganya tinggi. Jika dibiarkan, perusahaan akan merugi. Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan untuk memberantas pencurian. Pasal 1 angka 1 UU No. 39/2014 mendefinisikan perkebunan sebagai seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya yang terkait tanaman perkebunan. (Pasal 1, Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan). Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 terbentuk berdasarkan pertimbangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdiri dari XIX (sembilan belas) Bab, 118 Pasal dan diantara Pasal-Pasal tersebut ada diatur tentang perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus didalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian hasil perkebunan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 107 menyatakan bahwa "Setiap orang secara tidak sah yang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut hasil perkebunan," dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang sama, yakni penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar. Larangan serupa ditegaskan dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan usaha perkebunan secara tidak sah, menebang tanaman di areal perkebunan, mengambil hasil tanaman, dan/atau memungut hasil perkebunan." Ketentuan dalam Pasal 55 huruf d memiliki substansi yang sejalan dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman pidana yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 107. Namun, frasa "setiap orang secara melawan hukum" tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 dan Nomor 31/PUU-V/2007.

Menurut Pasal 63(2) KUHP, jika suatu tindak pidana diatur dalam ketentuan umum dan khusus, maka berlaku ketentuan khusus. Pasal 64(1) KUHP mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan berulang dan berhubungan erat dianggap sebagai perbuatan berlanjut, sehingga diterapkan ancaman pidana terberat. Ketentuan ini sering digunakan pada kasus pencurian hasil perkebunan kelapa sawit yang terjadi berulang kali (Prodjodikoro, 1989). Oleh karena itu, jika pelaku berulang kali melakukan pencurian hasil perkebunan kelapa sawit dan tidak pernah dipidana atas perbuatan tersebut, maka aturan dan sanksi pidana yang berlaku adalah satu untuk seluruh perbuatannya, tidak berlebihan. Di sisi lain, jika seseorang dihukum karena kejahatan, dan melakukan kejahatan lain setelah menjalani hukumannya, tindakan itu kadang-kadang disebut residivisme. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan semakin meningkat di luar hukuman maksimum.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan No. 808/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

Dalam hukum pidana, istilah pertanggungjawaban dikenal dengan berbagai sebutan. Dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana", sementara Moeljatno menyebutnya sebagai "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Para ahli hukum

lainnya umumnya menyebutnya dengan istilah yang sama, yakni pertanggungjawaban pidana. (Simamora & Hertini, 2015)

Menurut Romli Atmasasmita (2000), pertanggungjawaban pidana merupakan kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mencakup tiga unsur pokok: adanya perbuatan yang dilarang, kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat, dan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana hanya menunjuk pada larangan terhadap suatu perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban menyangkut apakah pelaku layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Zulyadi & Lubis, 2023). Chairul Huda (2015) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum.

Kronologi perkara dalam Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2021/PN Lbp memberikan gambaran konkret mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pencurian hasil perkebunan kelapa sawit. Pada 16 Februari 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di areal perkebunan kelapa sawit milik PT P.P.L. di Dusun IV Desa Sel Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, terdakwa D.T. bersama seorang rekannya tanpa izin memanen tandan buah sawit milik perusahaan. Perbuatan tersebut terungkap setelah petugas keamanan menerima laporan kehilangan 20 tandan sawit. Saat melakukan patroli, para saksi melihat terdakwa mengangkat buah sawit ke dalam *along-along* yang dipasang di atas sepeda motor. Ketika hendak disergap, terdakwa berhasil melarikan diri, namun akhirnya ditangkap pada 12 Maret 2021 bersama barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan enam tandan buah sawit. Akibat kejadian itu, PT P.P.L. mengalami kerugian sekitar Rp2.650.000.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur berikutnya, yakni "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", juga terbukti berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang disita. Alat yang digunakan, termasuk sepeda motor dan keranjang *along-along*, dinilai sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga sebagian barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah, sedangkan *along-along* dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu kerugian yang ditimbulkan terhadap PT P.P.L., serta keadaan yang meringankan, antara lain bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa semua unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang

Perkebunan telah terpenuhi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dalam pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Analisis atas putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dalam menilai perbuatan pencurian hasil perkebunan. Putusan tersebut menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi aset usaha perkebunan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku yang merugikan pemilik kebun. Pendekatan yang dilakukan hakim memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan perusahaan dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa yang kooperatif selama persidangan.

4. Penutup

Pencurian sawit diatur Pasal 362 KUHP dan Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014, dengan ancaman pidana 4 tahun atau denda Rp4 miliar. Pasal 55(d) melarang memanen hasil perkebunan tanpa izin, kecuali masyarakat adat sesuai putusan MK. Pasal 63(2) KUHP menetapkan aturan khusus mengesampingkan aturan umum, sedangkan Pasal 64(1) KUHP mengatur pencurian berulang sebagai perbuatan berlanjut dengan pidana terberat. Residivis dapat dikenai hukuman lebih berat. Dalam perkara No. 808/Pid.Sus/2021/PN Lbp, Terdakwa D.T. terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa izin memanen 20 tandan kelapa sawit milik PT P.P.L., memenuhi unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan fakta persidangan, hakim menetapkan 14 tandan sawit dikembalikan ke PT P.P.L., dua unit sepeda motor dikembalikan ke terdakwa, serta *along-along* dirampas untuk dimusnahkan. Pertimbangan hakim mencakup hal yang memberatkan yaitu kerugian bagi PT P.P.L., dan hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, serta menyesali perbuatannya. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi pidana dengan pengurangan masa penahanan dan diwajibkan membayar biaya perkara.

Reference

- Atmasasmita, R. (2000). Perbandingan hukum pidana. *Bandung: Mandar Maju*.
- Chairul Huda, S. H. (2015). *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana.
- Evizal, R. (2014). *Dasar-dasar produksi perkebunan*. Graha Ilmu.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mangkunegara, R. M. A. (2025). *KEHUTANAN BERKEADILAN: Dinamika Hukum, Pelestarian, dan Pembangunan berkelanjutan*. Cipta Media Nusantara.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*.
- Simamora, S. D., & Hertini, M. F. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak*. FH Untan Press.
- wirawasita Tarigan, J., Sidarta, D. D., Ucuk, Y., & Subekti, S. (2024). *Tindak Pidana*

Secara Bersama Sama Mengambil Hasil Kebun Sawit Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid. B/2022/PN Mtw. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(03), 48–59.

Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI).
